



Analisis Hukum Isbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Legal Analysis of Marriage Confirmation (Isbat Nikah) in Unregistered Underage Marriages According to Law No. 16 of 2019

Bagus Ramadi*, Nawir Yuslem, & Faisal Hamdani

Program Studi Doktor Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menjelajahi problematika masyarakat pasca-peningkatan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun. Sejumlah kelompok masyarakat menghadapi hambatan, khususnya yang mempertahankan tradisi pernikahan usia muda. Dispensasi pernikahan dianggap sulit, mendorong beberapa individu menikah di bawah umur tanpa pencatatan resmi, mengandalkan proses isbat nikah. Penelitian kualitatif ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statue approach, menganalisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait isbat nikah pada pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai isbat nikah, regulasi ini ditemukan dalam KHI. Isbat nikah dapat diajukan dengan alasan ketiadaan hambatan pernikahan menurut UU No 1 Tahun 1974, termasuk pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, secara yuridis, pihak yang menikah di bawah umur berpotensi mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama jika tanpa hambatan sebagaimana diatur dalam KHI.

Keywords: Analisis Hukum; Isbat Nikah; Pernikahan di Bawah Umur.

Abstract

This research explores the challenges faced by society following the increase in the legal age of marriage from 16 to 19 years. Certain groups, particularly those adhering to the tradition of early marriages, encounter obstacles. Due to the perceived difficulties in obtaining marriage dispensations, some individuals opt for underage marriages without formal registration, relying on the subsequent process of marriage confirmation (isbat nikah). This qualitative study employs a juridical-normative method with a statue approach, analyzing the Marriage Law and Compilation of Islamic Law (KHI) concerning marriage confirmation in underage unions. The findings indicate that while the Marriage Law does not specifically regulate marriage confirmation, the provisions are found in the KHI. Marriage confirmation can be sought based on the absence of marriage impediments according to Law No. 1 of 1974, including marriages conducted below the stipulated age. Thus, from a juridical perspective, individuals marrying underage may potentially file for marriage confirmation in the Religious Court if there are no impediments, as specified in the KHI.

Keywords: Legal Analysis; Marriage Confirmation; Underage Marriage.

How to Cite: Bagus Ramadi, Nawir Yuslem, & Faisal Hamdani (2023). Analisis Hukum Isbat Nikah dalam Perkawinan di bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(2) 2023: 263-276,

*E-mail: bagusramadi@uinsu.ac.id



PENDAHULUAN

Kasus perkawinan di bawah umur (perkawinan anak) di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data Pengadilan Agama di Indonesia, permohonan dispensasi nikah tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat sekitar 52 ribu pengajuan dispensasi nikah. Pengajuan permohonan izin nikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran (Sari Harahap & Yazid, 2023). Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak (Hidayah, 2023).

Menurut Nur Djannah Syaf, Direktur pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung menegaskan isu perkawinan anak sifatnya sudah sangat mendesak dan darurat. Faktor cinta dan desakan orangtua untuk segera menikah menjadi salah satu faktor utama dari alasan pengaduan menikah. Data di tahun 2022 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orangtua yang meminta ke Pengadilan Agama agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Dari data tersebut, 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Faktor lainnya adalah karena alasan ekonomi dan alasan perjodohan mengingat anak mereka sudah akil balig, sudah menstruasi dan tumbuh rambut di kemaluan pada anak laki-laki (Jannah & Anggraeni, 2023).

Data di atas menunjukkan potret perkawinan di bawah umur (anak) masih tinggi dan mendominasi. Data tersebut masih merupakan data perkawinan yang dilakukan melalui proses dispensasi nikah, belum terungkap perkawinan yang tidak melalui proses dispensasi nikah atau perkawinan yang tidak tercatat karena hal ini juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi pada masyarakat tertentu. Misalnya, di Masyarakat Jawa dan Aceh pernikahan di bawah umur adalah hal yang lumrah dan dimaklumi bahkan dianggap sebagai sebuah tradisi. Perkawinan seorang perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum mencapai batas usia perkawinan dilaksanakan tetapi mereka belum boleh hidup bersama sebagai suami istri. Hidup Bersama harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai kedua pihak mencapai usia yang pantas. Di Jawa, perkawinan dengan corak demikian disebut dengan "gantung nikah" (Hardani, 2015). Saat ini, tradisi ini mulai bergeser dan pasca perkawinan mereka boleh hidup bersama sebagai suami istri.

Pernikahan di bawah umur tanpa upaya dispensasi tidak memiliki aspek legalitas dan sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia (Rumeon & Suharmoko, 2022). Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Undang-undang, 2019). Konsekuensi dari ketentuan ini bahwa seluruh perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui. Adapun akibat yang muncul dari pernikahan di bawah batas umur yakni pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi walupun dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya legalitas pernikahan di

bawah batas umur agar masuk dalam kaca mata hukum positif. Cara mendapatkan legalitas itu melalui upaya isbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah berkaitan dengan persoalan legalitas sah sebuah perkawinan. Maka, bagi seseorang yang perkawinannya belum memiliki legalitas agar mengusulkan permohonan isbat nikah. Permohonan isbat nikah diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur isbat nikah dapat dimohonkan apabila memenuhi beberapa kriteria; (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Ilyas et al., 2020). Apabila memenuhi satu diantara kriteria di atas, maka dapat mengajukan usul isbat nikah.

Isbat nikah sangat dibutuhkan demi mendapatkan hak dalam perkawinan. Hak yang akan diterima oleh pasangan yang menikah adalah akta nikah (buku nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Akta nikah memberikan konsekuensi hukum atas perlindungan dan kepastian terhadap pernikahan dan diri dari suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, dan segala bentuk perlindungan hukum yang muncul dari pernikahan tersebut (Nurlaelawati, 2010). Isbat nikah merupakan suatu perkara voluntair dengan dibawah kewenangan Pengadilan Agama (Amalia, n.d.). Pihak-pihak yang memiliki hak mengusulkan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten/Kota setempat diantaranya pihak suami atau istri, anak-anak hasil pernikahannya, wali yang menikahkan mereka dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pernikahan itu (Nurlaelawati, 2010).

Menyadari bahwa Isbat nikah sangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh mereka yang menikah tanpa memiliki akta nikah. Nantinya, akta nikah dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan konsekuensi hukum atas perlindungan terhadap pernikahan yang dijalani. Bukan hanya itu, perlindungan hukum diberikan atas diri suami istri dan anak-anak yang lahir serta segala akibat hukum yang muncul dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini, misalnya kedudukan anak dan harta yang mereka dapatkan selama pernikahan. Isbat nikah merupakan produk hukum demi mengisi kekosongan hukum yang luput dari Undang-Undang Perkawinan, kebijakan ini diambil karena Isbat nikah memiliki maşlahat bagi masyarakat muslim (Sururie, 2017). Sangat tidak adil jika isbat nikah ini di jadikan batu loncatan bagi pasangan yang tidak memenuhi persyaratan pernikahan kemudian mengajukan permohonannya demi kepentingan secara sepihak, maka Pengadilan Agama harus teliti dalam pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan perkawinan, fakta yang terjadi di masyarakat terdapat penyimpangan hukum perkawinan yaitu adanya pernikahan di bawah batas umur (Marlina & Zahara, 2008). Dalam perspektif agama, pernikahan di bawah batas umur memang sah, tapi hal ini kontradiksi dengan hukum positif di Indonesia. Sehingga, berimplikasi pada perkawinan yang diselenggarakan tidak sah. Nikah di bawah umur merupakan perbuatan melanggar hukum karena tanpa didahului dengan membuat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini menjadi faktor pernikahannya tidak terdaftar di KUA karena dilaksanakan tanpa izin dan bukan di hadapan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah ditunjuk pemerintah (Nuruddin, 2004). Sehingga, meskipun pernikahannya dilakukan

dengan rukun dan syarat nikah terpenuhi sesuai dengan kriteria hukum agama dan atau adat istiadat tertentu tetap di mata hukum pernikahannya tidak ada.

Pokok dari perselisihan hukum nikah di bawah umur adalah ketidak selarasan hukum terhadap pencatatan pernikahan, sekalipun dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ketentuan Fikih Munakahat tidak diatur, sedangkan hukum tertulis di Indonesia mewajibkan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Karena itu, dituntut keterlibatan para ulama muslim saat ini untuk melakukan pengkajian dan pemahaman secara mendalam dan komprehensif melalui kaidah-kaidah fiqihyah (uşuliyah). Agar nantinya penerapan ketentuan hukum atas wajibnya pencatatan nikah tidak ambivalen, tersesat, merugikan banyak pihak dan tentunya dapat melindungi setiap pernikahan. Dengan adanya kewajiban pencatatan nikah, pemerintah berupaya mengatur segala perilaku masyarakat agar tidak saling merugikan dan juga untuk menertibkan administrasi negara, terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai alat kemanfaatan, kemudahan dan memberikan kepastian hukum, di samping sebagai salah satu instrument penting bukti adanya perkawinan (MARWAN, 2020).

Terdapat beberapa tulisan sebelumnya tentang isbat nikah diantaranya, pertama, jurnal Marmiati Mawardi yang berjudul problematika perkawinan di bawah umur, dalam jurnal Analisa Desember 2012 (Mawardi, 2012) Hasil penelitian menguraikan Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur antara lain karena pergaulan bebas dan hamil pranikah. Motif perkawinan secara agama sah, secara ekonomi beban orang tua berkurang dan secara sosial nama baik keluarga terjaga. Dampak perkawinan secara hukum formal terhindar dari dosa dan anak yang dikandung memiliki status yang jelas. Secara ekonomi pada umumnya keluarga ini belum mapan dan secara psikologis masih belum siap karena egonya masih tinggi dan belum bisa mandiri.

Kedua, artikel Meita Djohan Oe, yang berjudul: Isbat nikah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia (Oelangan, 2013). Hasil penelitian menunjukkan perkara isbat nikah, baik permohonan isbat nikah terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Ketiga, jurnal Ramdani Wahyu Sururie, yang berjudul polemik di seputar hukum isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia (Sururie, 2017). Hasil penelitian menguraikan permohonan Isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 didasarkan pada KHI, padahal kedudukan hukum KHI bukan termasuk dalam tata urutan perundangan. Hakikat isbat nikah adalah penetapan. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang diisbatkan tetap sah karena perkawinan yang diisbatkan berfungsi administratif. Kedudukan isbat nikah merupakan bagian dari perlindungan hukum dan kepastian hukum. Kedudukan KHI yang mengatur lebih rinci tentang isbat nikah berfungsi regulatif di tengah kekosongan hukum materil peradilan agama. Selain itu, hakim dapat

menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan isbat nikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat isbat nikah adalah bagian dari diskresi hukum.

Dari penjelasan ketiga penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini pada isbat nikah pernikahan di bawah umur setelah berlakunya undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 hasil revisi, salah satu pasal yang direvisi adalah batas usia perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun. Tambahan batas usia ini menimbulkan pro dan kontra, apalagi aturan isbat nikah hanya diatur di dalam KHI bukan undang-undang perkawinan.

Tujuan penulisan ini pertama, untuk mengetahui isbat nikah dalam perspektif Fikih. Kedua untuk mengetahui isbat nikah dan ketentuan-ketentuannya dalam undang-undang perkawinan pasca revisi. Ketiga, untuk mengetahui dasar penetapan isbat nikah pernikahan di bawah umur menurut undang-undang perkawinan pasca revisi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif, sebuah pendekatan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, termasuk aspek hukum yang menjadi fokus penelitian (Amiruddin, 2010). Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan data non-angka digunakan, dan data yang diperoleh berupa kata-kata serta tindakan, memberikan gambaran holistik dan kontekstual terhadap subjek penelitian (Nasution, 2008).

Pendekatan yuridis normatif dengan metode statue approach menjadi landasan untuk menganalisis fenomena isbat nikah pada pernikahan di bawah umur. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi perbandingan antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan fokus pada aspek isbat nikah.

Data primer diperoleh melalui telaah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder mencakup buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan literatur yang relevan dengan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur. Semua sumber data sekunder dipilih berdasarkan keabsahan literatur dan relevansinya dengan konteks penelitian.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mengenai isbat nikah dalam perspektif hukum pernikahan, khususnya pada pernikahan yang melibatkan individu di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Isbat Nikah dan Ketentuan Hukumnya

Isbat nikah adalah istilah yang digunakan undang-undang untuk menyebut ketetapan perkawinan. Kata isbat dan nikah merupakan dua kata yang berbeda makna yang kemudian dirangkai menjadi kesatuan makna. Isbat adalah sumbernya diambil dari bahasa arab dimaknai dengan arti penetapan (Indonesia, 2008). Sedangkan, nikah adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang mampu menyatukan pria dan wanita yang berbeda latar belakang menjadi sepasang suami istri dan maksud agar terbentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ridha Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif ulama fikih nikah adalah sebuah ikatan yang dengannya dibenarkan untuk melakukan al-istimta'

(persetubuhan) atau jima' (berhubungan) antara seorang pria dengan seorang wanita dan hidup bersama dengan ketentuan wanita tersebut bukan bagian dari wanita yang dilarang secara nasab, sepersusuan atau faktor lain yang diharamkan dalam Islam. Sehingga, dapat dikatakan isbat nikah adalah penetapan atas pernikahan yang dilakukan pria bersama wanita sebagai suami istri dilaksanakan berdasarkan aturan Islam dengan melengkapi syarat dan rukun nikah. Tetapi, pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA Kecamatan dan dilaksanakan bukan di saksikan PPN.

Isbat nikah bagian kecil dari produk putusan Pengadilan Agama, maksudnya bukan bagian dari pengadilan yang sebenarnya, dalam literature hukum di istilahkan sebagai *jurisdiction voluntair* (Indonesia, 2008). Maksud dari bukan pengadilan yang sebenarnya karena dalam sengketa tersebut hanya terdapat satu pihak saja sebagai pemohon dan tidak ada pihak termohon. Pemohon membuat permohonan agar dibuat suatu ketetapan dari pelaksanaan suatu pernikahan. Dalam literatur hukum, makna perkara voluntair memiliki arti perkara yang diajukan satu pihak yaitu pihak permohonan dan di dalamnya tidak ada hal yang disengketakan. Selain isbat nikah, ada beberapa perkara voluntair yang dapat di ajukan permohonannya kepada hakim yaitu: (1) Penetapan pengangkatan wali; (2) Penetapan pengangkatan anak; (3) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum. (4) Penetapan pemberian dispensasi nikah. (5) Penetapan wali adhol.

Isbat nikah merupakan alternatif setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menjadi alternatif dari penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan nikah harus dicatatkan, karena sebelum adanya undang-undang ini semua pernikahan yang dilakukan tidak dicatat. Sehingga alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan isbat nikah yang telah berlangsung sebelumnya untuk ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama. Hal ini, sebagaimana di maksud bunyi pasal 64 Undang-undang Perkawinan yang menghendaki pernikahan yang lalu dan semua yang berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap sah. Hal ini mengisyaratkan bahwa pasal ini menyatakan bahwa pernikahan yang ada sebelum adanya Undang-undang ini tetap sah.

Selain undang-undang, KHI juga mengatur dalam pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan segala sesuatu tentang pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka suami istri atau salah satu dari suami istri berhak membuat permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat (Nurlaelawati, 2010). Beberapa langkah Pengadilan Agama memberi kebijakan dalam pengajuan permohonan isbat nikah yaitu, (1) Mendatangi dan mendaftarkan permohonan isbat nikah ke kantor pengadilan Agama di wilayah masing-masing. Membuat surat permohonan isbat nikah secara tertulis dengan jelas dan rapi. Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuannya yaitu surat permohonan isbat nikah dan surat permohonan isbat nikah bersamaan dengan gugatan cerai. Kemudian, memotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, 1 (satu) rangkap disimpan dan 4 (empat) rangkap formulir permohonan diberikan kepada petugas di pengadilan.

(2) Melunasi biaya panjar perkara. Jika tidak mampu dapat mengusulkan ke pengadilan agar pengajuan perkara dengan prodeo. (3) Menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan. Pengadilan setelah memelajari surat permohonan setelahnya akan membuat surat panggilan yang berisi tentang pelaksanaan sidang dari mulai

tanggal, tempat dan waktu sidang kepada pihak pemohon. (4) Memenuhi panggilan sidang. Mendatangi pengadilan berdasarkan waktu dan tanggal yang tercantum dalam surat panggilan sidang. (5) Putusan/penetapan pengadilan. Apabila permohonan anda dikabulkan hakim akan mengeluarkan salinan putusan/penetapan isbat nikah. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, maka hakim juga akan mengeluarkan salinan putusan/penetapan penolakan isbat nikah. Putusan/penetapan isbat nikah dapat dimintakan salinanya terhitung setelah 14 hari pasca ditetapkannya sidang penetapan tersebut.

Dari pasal di atas, dimaknai bahwa perkawinan yang belum mendapatkan akta nikah berhak mengajukan permohonan isbat nikah. Dalam ilmu hukum, kita mengenal pernikahan semacam ini dengan sebutan nikah di bawah umur. Fungsi akta tidak bisa diragukan karena akta menjadi dasar daripada suatu hak dan sebagai alat bukti yang kuat (Zubaidah, 2019).

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan kedua mempelai atau pasangan belum memenuhi ambang batas umur perkawinan. Tetapi, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukun nikah sesuai peraturan agama dan kepercayaannya tanpa adanya suatu pencatatan pernikahan. Pernikahan di bawah umur dalam konteks ke-Indonesiaan berfokus pada model perkawinan yang melanggar ketentuan minimal usia yang dibolehkan undang-undang perkawinan hasil revisi. Pencatatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perkawinan menyebutkan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan undang-undangan yang berlaku. Namun dalam hal ini, perkawinan tidak dicatat karena salah satu syarat batas usia tidak terpenuhi.

Pencatatan nikah secara resmi memiliki tujuan yang sakral yaitu supaya pernikahan tersebut tidak samar dan memberi keautentikan hukum yang kuat baik bagi pasangan, keluarga ataupun orang lain. Secara sosial, pernikahan yang dicatatkan dapat diketahui dan disaksikan oleh masyarakat yang mengetahui peristiwa perkawinan itu. Sehingga, tidak memunculkan rasa curiga, khawatir dan cemas karena memiliki bukti autentik secara resmi. Suatu ketika bukti tersebut diperlukan dapat dipakai, khususnya dipakai sebagai kongkritisasi bukti autentik yang memberikan jaminan kepastian hukum dari negara atas suatu pernikahan. Dengan itu, maka akan tercipta tertib administrasi negara dan akan memberikan legalitas yang sah. Pengadilan Agama hanya dapat menerima permohonan isbat nikah sepanjang pernikahan tersebut telah melengkapi syarat pernikahan secara sah serta tidak terdapat halangan pernikahan (KHI Pasal 44).

Dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, menetapkan suatu lembaga pengadilan memiliki wewenang menuntaskan perkara yang dikemudian hari tidak mengundang persengketaan (Pasal 5 ayat (1)). Jika pernikahan tidak dapat memberikan alat bukti yang sah, maka perkawinan tersebut akan lemah untuk kedudukan hukum. Untuk mengantisipasi kehilangan bukti tertulis. Kemudian Pengadilan Agama memberikan alternatif kepada masyarakat dalam memberikan alat bukti berupa akta nikah dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 dan KHI pasal 7 ayat (2)).

Adapun faktor-faktor yang membolehkan dan siapa saja yang berhak mengajukan isbat nikah diatur di dalam KHI yaitu:

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” (Perkawinan, 2019)

Perkawinan di Bawah Umur dalam Menurut Fikih

Perkawinan di bawah umur adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi kriteria minimal batas umur yang diatur oleh undang-undang. Penyebutan lainnya biasanya menggunakan pengistilahan nikah di bawah batas usia, nikah dini dan nikah muda. Dalam konteks fikih, biasanya menggunakan istilah nikah muda. Nikah muda atau nikah di bawah umur disebut sebagai an-nikāh al-ṣaghīr ataupun al-ṣaghīrah dalam teks fikih tradisional, sedangkan kebalikannya ialah al-kabīr ataupun al-kabīrah. Namun, frase al-zawāj al-mubakkir dalam fikih baru (nikah muda). Jika kedewasaan berdasarkan umur ataupun tahun sebagai acuan, maka nikah muda ialah pelaksanaan nikah antara seorang pria dan wanita yang belum baligh. Kawin muda, oleh mayoritas ahli fikih didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum usia 15 tahun, ataupun setelah usia 18 tahun menurut Abu Hanifah (Wafa, 2017).

Menurut Marmiyati Mawardi, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan antar pria serta wanita yang keduanya lebih muda dari usia perkawinan yang sah yaitu masih di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Atau, pria berusia di atas 19 tahun menikah dengan gadis dengan usia kurang dari 16 tahun, serta pernikahan antara pria usia sebelum 19 tahun dengan wanita setelah usia 16 tahun. Hal ini, perlu diupayakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat bagi yang sudah menikah namun belum cukup umur untuk menikah (Mawardi, 2012).

Menurut jumbuh ulama batasan individu untuk menikah jika sudah aqil baligh. Aqil baligh biasanya dilihat dari aktivitas mimpi basah (ihtilam) untuk pria dan wanita dilihat dari haidnya. Permasalahan utama yang dihadapi oleh para remaja masa kini ialah lebih cepat datangnya usia subur (*reproduksi*). Jika ratusan tahun yang lalu seorang perempuan mengalami haid yang pertama (*menarche*) pada usia kurang dari 17 tahun, maka pada masa sekarang rata-rata usia seorang perempuan mengalami haid pertama ialah usia 12 tahun. Begitu juga yang terjadi pada remaja pria (Mawardi, 2012).

Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mayoritas ahli fikih memperbolehkan pernikahan anak kecil perempuan dengan dalil. Pertama, Penjelasan masa `iddah anak kecil perempuan, yakni selama 3 bulan, dapat disimak dalam surah ath-Thalāq ayat 4 (az-Zuhaili, 2011);

يَجُزْنَ لَمْ وَاللَّائِي أَشْهُرٍ ثَلَاثَةً فَعَدَّتْهُنَّ ارْتَبْتُمْ إِنْ نِسَائِكُمْ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ يَيْسُنَ وَاللَّائِي

“Dan wanita-wanita yang tidak lagi haid (menopause) di antara wanita-wanita Anda, jika Anda ragu-ragu terkait masa iddahnya, maka masa iddahnya ialah tiga bulan, sebagaimana masa iddahnya.” (QS: ath-Thalāq: 4).

Allah menetapkan masa `iddah anak kecil yang belum haid selama 3 bulan seperti masa `iddah perempuan yang telah monopus (as-Suyuthi, 2010).

Kedua, Pernikahan Rasul bersama Aisyah, saat itu Aisyah baru berumur 6 tahun. Hal ini dikatakan oleh Aisyah Ummu al-Mukminin dalam hadis riwayat Muslim:

و عنها مات و تسع بنت هي و بها بنى و ست بنت هي و سلم و عليه الله صلى الله رسول تزوجها : قالت عائشة عن عشرة ثمان بنت هي

“Dari Aisyah dia berkata, bahwa Nabi saw saat menikahinya dia baru berumur 6 tahun dan bercampur dengannya saat berumur 9 tahun dan meninggal ketika dia berumur 18 tahun (Faza, n.d.).

Ketiga, atsar sahabat. Ketika Ali menjadikan Urwah ibn al-Zubeir sebagai suami putrinya Umm Kulthum waktu masih kecil. Urwah ibn al-Zubeir menikahkan keponakan laki-laki dengan keponakannya yang perempuan ketika mereka masih kecil. Abdullah bin Hasan bin Ali diberi anak perempuan seorang pemuda, yang disetujui Ali. Abdullah bin Mas'ud merestui pernikahan anak perempuan istrinya yang masih kecil dengan Ibnu Musayyab bin Nukhbah.

Keempat, perkawinan anak yang masih kecil bisa jadi ada maslahatnya. Orang tua menemukan bagi anak mereka pasangan yang cocok sejak dini, sehingga tidak perlu menunggu hingga remaja.

Dasar Penetapan Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur

Penyelesaian permohonan isbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Pengadilan Agama adalah suatu instansi di bawah Mahkamah Agung yang berperan dalam tugas kekuasaan kehakiman yaitu tempat memeriksa, mengadili dan menuntaskan perkara hukum yang memiliki kewenangan absolut. Keterlibatan PPN dalam suatu pernikahan, berdiri dengan status pegawai atau pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menjalankan tugas yang paling pokok yaitu mengawasi pernikahan dan mencatatnya. Untuk itu, keharusan melaksanakan pernikahan dihadapan PPN menjadi sebuah keniscayaan. PPN sebagai seseorang yang diunjuk sebagai pejabat yang berwenang untuk mengawasi dan mengurus pernikahan di Indonesia.

Undang-undang Perkawinan belum mencantumkan aturan hukum secara jelas tentang isbat nikah. Aturan isbat nikah hanya dapat ditemukan dan diatur dalam KHI. Hal ini, memberikan argumentasi dan opini hukum yang abstrak menyangkut persoalan isbat nikah. Barangkali, persoalan isbat nikah masih menjadi norma umum yang belum memiliki urgenitas dalam kehidupan pernikahan, sehingga bagi pembuat hukum dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia isbat nikah masih dapat di counter oleh KHI.

Dijelaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 bahwa isbat nikah merupakan pernikahan yang sah dilangsungkan berdasarkan hukum agama tanpa dicatat oleh PPN berwenang (Oelangan, 2013). Karena pencatatan nikah merupakan bentuk administrasi negara bukan penentu keabsahan pernikahan. Hal ini kontradiksi dengan ketentuan perkawinan yang sah menurut negara yaitu bahwa selain memenuhi syarat dan rukun nikah dan sah secara agama, pernikahan menurut undang-undang juga harus dicatatkan di KUA dan didaftarkan PPN atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N). P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/Kota atau Kepala KUA untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. P3N di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Penghulu. PPN dan P3N ini memiliki peran sangat penting bagi administrasi negara, karena dengan bukti pencatatan ini suatu syarat diakuinya suatu pernikahan di negara Indonesia.

Isbat nikah merupakan jawaban atas banyaknya tuntutan masyarakat akan kebutuhan legalitas dan kepastian hukum pernikahan di bawah umur. Dengan demikian,

pernikahan di bawah umur merupakan salah satu sebab dapat diajukannya permohonan isbat nikah karena pernikahan ini tidak memiliki akta nikah. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehan pada pernikahan pernikahan dengan kondisi tertentu.

Diantara beberapa ketentuan tentang permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang diatur menurut KHI yaitu (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Tentang beberapa ketentuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan beberapa pasal dalam KHI di atas yaitu, pertama, permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Berdasarkan makna dari “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” di Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan nikah atau isbat nikah sengaja diajukan demi mendapat pengakuan nikah berupa akta nikah, kemudian dapat diajukan permohonan perceraian. Setelah permohonan diterima maka pernikahan ditetapkan dapat menjadi sah menurut hukum, maka segala hak keperdataan akan melekat dalam perkawinan yang sudah mendapat legalistik. Isbat nikah yang sengaja diajukan demi permohonan perceraian merupakan bentuk kelemahan KHI karena dapat memberi resiko berupa penyelundupan hukum. Dalam ilmu hukum disebut “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari bentuk persyaratan hukum yang berlaku atau Undang-undang yang berlaku dengan tujuan untuk menghindar dari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh dirinya (Matnuh, 2016). Penyelundupan hukum dikarenakan akan adanya gugatan baru setelah adanya pengesahan nikah seperti gugatan hak waris dan sebagainya. Hal ini dapat dihindari dengan cara Hakim Pengadilan Agama memeriksa perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki halangan perkawinan. Sedangkan perkawinan yang akan diisbatkan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang.

Kedua, hilangnya akta nikah. Setiap perkawinan harus dicatatkan, peraturan ini bersifat mutlak dan harus dilaksanakan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan guna mendapat akta nikah. Adanya pencatatan ini diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. Akta nikah merupakan dokumen atau berkas-berkas yang didalamnya terekam saat pelaksanaan pernikahan oleh PPN dan salinannya disimpan oleh KUA setempat. Konsekuensinya, adanya pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah. Tujuan dari akta resmi ini untuk memudahkan pembuktian pernikahan bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut (Kusuma, 2018). Akta nikah digunakan sebagai bukti nikah yang akan menjaga konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan, hal ini diperkuat dengan ketentuan

KHI yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (pasal 7 ayat (1)). Bagi pasangan suami istri yang kehilangan buku nikahnya boleh membuat permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, maka harus terbukti didalam persidangan bahwa perkawinan tersebut telah benar-benar dilaksanakan dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan hukum agama maupun undang-undang. Hal ini sebagai dasar dalam menerima permohonan isbat nikah pemohon. Adanya akta nikah sebagai bukti ini sangat bermanfaat dan menjadi masalah bagi pasangan dan keluarga serta untuk menghindari kemungkinan pengingkaran atas pernikahannya dan akibat hukumnya adalah adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam berumah tangga (M Rasyid & Herinawati, 2015). Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merumuskan: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kematian, kelaahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan" (Usman, 2021).

Ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu dari syarat perkawinan. Isbat nikah yang diusulkan dihadapan Pengadilan Agama dimotori oleh suatu sikap yang ingin melihat status dan legalitas pernikahan yang telah dilangsungkan. Karena ditemukan rasa was-was dan keraguan para pihak baik suami, istri, anak atau orang lain yang berkompeten dalam pernikahannya tentang sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilangsungkan saat itu. Kemudian para pihak yang berkompeten mengusulkan permohonan isbatnya secara tertulis. Pengadilan Agama melalui majelis hakim yang menangani perkara voluntair tersebut dan memutuskan mengabulkan isbat nikah tersebut dengan ketentuan syarat dan rukun nikah telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Islam dan perundang-undangan. Selain itu, tidak dilanggarnya larangan pernikahan yang ditetapkan undang-undang. Jika pernikahan yang dilaksanakan menimbulkan keraguan dalam keabsahan pernikahan maka harus ditelaah kembali tentang pernikahannya yang dilaksanakan menurut hukum Islam (Bafadhal, 2014). Apabila ditemukan satu saja syarat tidak terpenuhi maka pernikahan ini tidak sah dan tidak dapat diajukan permohonan isbat nikah dan hakim dapat membatalkan pernikahannya karena pernikahan tersebut tidak sah.

Keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan disahkan pada tahun 1974, maka bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan perkawinan sebelum adanya undang-undang ini boleh mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Berdasarkan banyak kejadian, membuktikan bahwa aturan tersebut tidak bersifat rigid, artinya hukum bersifat dinamis dengan perubahan socio cultural masyarakatan dengan tetap melindungi masyarakatnya sehingga penggalian dan penemuan hukum dalam masyarakat harus dilakukan sebaik-baiknya oleh hakim agar hukum tetap dinamis, flexible dan responsif mengikuti perkembangan zaman dan Masyarakat.

Kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974. Permohonan isbat nikah dibolehkan bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya halangan perkawinan, halangan perkawinan tersebut termaktub dalam pasal 8, 9, dan 10 undang-undang perkawinan yang isinya, Pasal 8, (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus dan ke bawah ataupun ke atas; (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) Berhubungan sususuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan; (e) Berhubungan sandara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu; (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9: Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10: Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lagi.

Maka, dalam hal perkawinan tidak memiliki halangan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, maka pernikahan tersebut boleh diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama setempat. Alasan ini, menjadi satu-satunya alasan diperbolehkannya isbat nikah bagi pernikahan yang dilakukan di bawah batas umur yang ditetapkan undang-undang. Karena perkawinan yang dilakukan belum mencukupi umur sebagaimana diatur dalam undang-undang bukan bagian dari sebab terhalangnya perkawinan. Meskipun undang-undang mengatur batas minimal umur kebolehan pernikahan 19 tahun tetapi batas minimal ini sifatnya tidak kaku, rigid dan tetap, masih bisa memberingan kelonggaran dan keringanan. Hal ini dapat dilihat dari alternatif lain saat calon pengantin berusia di bawah batas minimal umur yang ditetapkan undang-undang. Alternatif lain yang di maksud adalah dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan solusi bagi calon pengantin baik pria atau wanita yang belum memenuhi batas minimal umur dalam ketentuan undang-undang agar dapat melangsungkan pernikahan yang sah dan legal berdasarkan kaca mata hukum dan pernikahannya dapat dicatatkan. Hanya saja, dispensasi nikah diajukan permohonannya sebelum pelaksanaan nikah dengan alasan yang dapat diterima hakim. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat atas pernikahan tersebut. Untuk itu, menurut pasal 7 KHI perkawinan di bawah batas usia pernikahan boleh mengajukan isbat nikah merujuk kepada ketentuan Pasal 7 KHI meskipun Undang-undang Perkawinan telah menambah batas usia perkawinan dari 16 tahun untuk wanita menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

SIMPULAN

Perkawinan di bawah umur adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas minimal umur yang diatur oleh undang-undang Perkawinan. Batas umur ditetapkan 19 tahun baik bagi calon pengantin pria maupun wanita. Pentingnya isbat nikah karena selain perkawinan harus sah menurut agama atau kepercayaan, perkawinan juga harus sah menurut undang-undang dengan melakukan pencatatan perkawinan. Dasar kebolehan pengajuan isbat nikah yaitu Pasal 7 ayat (3) poin (a), (b), (c), (d) dan (e) KHI. Sedangkan isbat nikah pernikahan di bawah batas minimal umur dapat mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan pasal 7 ayat (3) poin (e) yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974". Halangan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Perkawinan. Dalam penjelasan halangan tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan pernikahan tersebut sehingga pengajuan isbat nikah boleh diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Alasan ini menurut penulis menjadi alasan yang kuat untuk diperbolehkannya isbat nikah bagi pernikahan yang dilakukan di bawah batas minimal umur yang ditetapkan undang-undang. Karena pernikahan yang dilakukan belum mencukupi usia sebagaimana diatur dalam undang-undang bukan bagian dari sebab terhalangnya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. (n.d.). ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI (KOMPARASI PUTUSAN NOMOR: 5065/PDT. G/2019/PA. CLP DAN PUTUSAN NOMOR: 1548/PDT. G/2019/PA. JB). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amiruddin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Bafadhhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43298.
- Faza, A. M. (n.d.). HADIS-HADIS BERMASALAH DALAM SHAHIH MUSLIM: Kritik Sisi Kontroversial Hadis. Zahir Publishing.
- Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126–139.
- Hidayah, O. N. (2023). Pandangan KH Husein Muhammad terhadap Fenomena Perkawinan Anak. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 985–995.
- Ilyas, I., Yunus, A., & Zainuddin, Z. (2020). Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 1–20.
- Indonesia, D. K. R. (2008). Kamus Hukum. Citra Umbara, Bandung.
- Jannah, W., & Anggraeni, E. (2023). HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE SAAT MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN PRURITUS VULVAE PADA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 1 MAYANG. Universitas dr. SOEBANDI.
- Kusuma, B. A. (2018). MANFAAT AKTA PERKAWINAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 122–126.
- M Rasyid, L., & Herinawati, H. (2015). Hukum Acara Perdata. Unimal Press.
- Marlina, & Zahara, E. (2008). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Mercatoria*, 1(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- MARWAN, G. (2020). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH KONVERSI AGAMA PADA MASYARAKAT KARENA FAKTOR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. UIN Raden Intan Lampung.
- Matnuh, H. (2016). Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207–208.
- Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts (Vol. 4). Amsterdam University Press.
- Nuruddin, A. (2004). Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI. Kencana.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Rumeon, S., & Suharmoko, S. (2022). Isbat Nikah Dalam Melegalisasi Nikah Di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat. *PUBLIK: Publikasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 63–70.
- Sari Harahap, M. A., & Yazid, I. (2023). Fenomena Peningkatan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan Tahun 2020-2021. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1609>
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233–246.
- Usman, R. (2021). Hukum pencatatan sipil. Sinar Grafika.
- Wafa, M. A. (2017). Telaah kritis terhadap perkawinan usia muda menurut hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 15–28.

Bagus Ramadi, Nawir Yuslem, & Faisal Hamdani, Analisis Hukum Isbat Nikah dalam Perkawinan di bawah Umur Tidak Tercatat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan